



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/197/B.X/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN ASET TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS ±89 HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI BARU (SEBELUMNYA KELURAHAN WAY DADI) DAN KELURAHAN KORPRI RAYA (SEBELUMNYA KELURAHAN HARAPAN JAYA) KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca
- : 1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: B.245/N.8/G/01/2013 tanggal 17 Januari 2013 perihal Mohon Pendapat (Legal Opinion);
 2. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 111/15.2-300/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal Mohon Izin Pengalihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Provinsi Lampung;
 3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 27/DPRD.LPG/13.01/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Persetujuan Atas Pemindahtanganan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (Sebelumnya Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (Sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka penyelesaian aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas ±89 Hektar yang terletak di Kelurahan Way Dadi Baru (Sebelumnya Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (Sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang kondisinya telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Masyarakat, maka perlu dilakukan penyelesaian secara arif, koordinatif, bijaksana dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas ±89 hektar di Kelurahan Way Dadi Baru (Sebelumnya Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (Sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya)

Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinthana Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan

- : 1. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01/S1 tanggal 16 Oktober 1994 seluas 626.391 m²;
2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02/S1 tanggal 16 November 1994 seluas 238.606 m²;
3. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 03/S1 tanggal 16 November 1994 seluas 21.275 m²;
4. Surat Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMAS DARTIBNAH) Nomor: 03/Pokmas/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 Perihal Mohon Waktu Menghadap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN ASET TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS ±89 HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI BARU (SEBELUMNYA KELURAHAN WAY DADI) DAN KELURAHAN KORPRI RAYA (SEBELUMNYA KELURAHAN HARAPAN JAYA) KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Koordinasi Penyelesaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas ±89 di Kelurahan Way Dadi Baru (Sebelumnya Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (Sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan persiapan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka langkah-langkah penyelesaian aset Tanah Hak Pengelolaan lahan;
- b. Meneliti dan mendata administrasi warga yang menguasai Tanah Hak Pengelolaan Lahan Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. Melakukan pembahasan dan kajian teknis pelaksanaan, tata cara pelaksanaan pelepasan tanah Hak Pengelolaan Lahan Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah tanah Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan administrasi dan surat menyurat;
- b. Menghimpun data-data yang berkaitan dengan penyelesaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Lahan Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (Sebelumnya Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (Sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
- c. Melaksanakan pengelolaan, administrasi dan pelaporan keuangan;
- d. Menyiapkan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat;
- e. Menyiapkan dan menyediakan bahan pelaksanaan koordinasi;

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan tugas Tim diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan dilaporkan kepada Gubernur Lampung melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-3-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
5. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/197/B.X/HK/2016
TANGGAL : 30 - 3 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELESAIAN ASET TANAH HAK
PENGELOLAAN LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS ±89
HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI BARU (SEBELUMNYA KELURAHAN WAY
DADI) DAN KELURAHAN KORPRI RAYA (SEBELUMNYA KELURAHAN HARAPAN
JAYA) KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG**

- | | | | |
|-------|---------------------|---|--|
| I. | PEMBINA | : | GUBERNUR LAMPUNG |
| II. | PENASEHAT | : | WAKIL GUBERNUR LAMPUNG |
| III. | PENGARAH | : | SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG |
| IV. | KETUA | : | ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG |
| V. | WAKIL KETUA I | : | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SEKRETARIS
DAERAH PROVINSI LAMPUNG |
| | WAKIL KETUA II | : | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SEKRETARIS
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG |
| VI. | SEKRETARIS | : | KEPALA BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH
SETDA. PROVINSI LAMPUNG |
| VII. | WAKIL SEKRETARIS I | : | KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDA.
PROVINSI LAMPUNG |
| | WAKIL SEKRETARIS II | : | KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KOTA
BANDAR LAMPUNG |
| VIII. | ANGGOTA | : | <ol style="list-style-type: none">1. KOMISI I DPRD PROVINSI LAMPUNG2. KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI
LAMPUNG3. INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG4. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI
LAMPUNG5. KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG6. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG7. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
BANDAR LAMPUNG8. KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI
LAMPUNG9. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG10. KEPALA BAGIAN PERTANAHAN BIRO TATA
PEMERINTAHAN UMUM SETDA PROVINSI
LAMPUNG11. KEPALA BAGIAN PEMANFAATAN BARANG
DAERAH BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET
DAERAH SETDA PROVINSI LAMPUNG12. KEPALA BAGIAN PENYIMPANAN BARANG
DAERAH BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET
DAERAH SETDA PROVINSI LAMPUNG13. KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG14. KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG15. CAMAT SUKARAME |

16. KEPALA SUB BAGIAN PENGHAPUSAN BARANG
DAERAH BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET
DAERAH SETDA PROVINSI LAMPUNG
17. KEPALA SUB BAGIAN PENYELESAIAN
MASALAH TANAH PADA BIRO TATA
PEMERINTAHAN UMUM SETDA PROVINSI
LAMPUNG
18. KEPALA SUB BAGIAN SENGKETA DAN
BANTUAN HUKUM BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI LAMPUNG
19. LURAH WAY DADI BARU (SEBELUMNYA WAY
DADI) KECAMATAN SUKARAME
20. LURAH KORPRI RAYA (SEBELUMNYA
HARAPAN JAYA) KECAMATAN SUKARAME
UNSUR KOREM 043/ GATAM
21. UNSUR POLDA LAMPUNG
22. UNSUR KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI
LAMPUNG
23. UNSUR KODIM 0410/ BANDAR LAMPUNG
24. UNSUR POLRESTA BANDAR LAMPUNG
25. UNSUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
26. UNSUR KANTOR DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG
WILAYAH LAMPUNG DAN BENGKULU

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/197/B.X/HK/2016
 TANGGAL : 30 - 3 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENYELESAIAN ASET
 TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 SELUAS ±89 HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI BARU (SEBELUMNYA
 KELURAHAN WAY DADI) DAN KELURAHAN KORPRI RAYA (SEBELUMNYA
 KELURAHAN HARAPAN JAYA) KECAMATAN SUKARAME
 KOTA BANDAR LAMPUNG**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Lampung	Pembina
2.	Wakil Gubernur Lampung	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah
4.	Asisten Bidang Administrasi Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab
5.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua
6.	Kabag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua I
7.	Kabag. Penyimpanan dan Distribusi Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua II
8.	Kassubag Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris
9.	Kassubag Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
10.	Kassubag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota
11.	Kassubag Pengendalian Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota
12.	Kassubag Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota
13.	YUDHI PRATAMA, S.IP, MM (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota
14.	SITI HADIJAH, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota
15.	DIMAS PANDU,M, SH. MH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota
16.	ERYADI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota
17.	RADEN ATMAJA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota
18.	ANDI YUSMIRAN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota